

TANTANGAN DAN STRATEGI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Iqbal Fasa*
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: MuhammadIqbalFasa@ymail.com

Abstract

This research tries to offer a solution to face the challenges of Islamic banks nowadays. It is known that Islamic banking in Indonesia was reached twentieth age, but has only 5 % from total market share in Indonesia. This is a contradiction to the fact that Indonesia is a largest muslim country in the world. This problem is related to some factors. First, muslim's rationality in economic, which doesn't consider *halal* or *haram* to pursue the material wealth. Second, their lack of understanding of Islamic bank. Third, there is no support from Islamic institution. Fourth, Islamic banks in Indonesia operate in mix economic system which has lack of regulation, because system of control is mixed with the conventional banks. Therefore, it is necessary to formulate the strategy of Islamic banks development to face the competition with the conventional. It is directed to the development of business competency comprehensively referring to the strength and weaknesses analysis of Islamic banks in Indonesia, such as new imaging program, expansion of market share program, development product program, service enhancement program and open and universal communication program.

Makalah ini berusaha memberi tawaran dalam menghadapi tantangan perkembangan perbankan syariah saat ini. Sebagaimana diketahui, Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki usia ke dua puluh tahun, namun dari sisi pangsa pasar masih relatif kecil (kurang dari

* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Keuangan & Perbankan Syariah Jl. Marsda Adisucipto, No. 35, Telp. (0274) 512840

5%). Kondisi ini tentu kontradiktif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Lambannya bank syariah meningkatkan pangsa pasar tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal. Pertama, rasionalitas pemeluk Islam dalam berekonomi, di mana pengejaran keuntungan materi tidak terlalu mempertimbangkan persoalan halal haramnya riba. Kedua, pemahaman masyarakat akan bank syariah masih rendah. Ketiga, belum adanya dukungan bulat dari institusi keagamaan. Keempat, bank syariah di Indonesia, menghadapi tantangan di mana bank beroperasi dalam sistem ekonomi campuran yang kurang didukung regulasi karena pengawasannya masih menyatu dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan perbankan konvensional. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia, seperti: Program Pencitraan Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program pengembangan produk, Program peningkatan pelayanan and Program komunikasi yang universal dan terbuka.

Kata kunci : Tantangan, Strategi, Perbankan Syariah,

Pendahuluan

Pada dua dekade terakhir ini perkembangan lembaga keuangan Islam menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Perbankan syariah tumbuh dengan pesat, Jumlah bank syariah dan kantornya yang pada tahun 2005 masih 550 kantor pada akhir akhir tahun 2012 sudah mencapai 2.663 kantor. Hal ini menunjukkan bahwa selama 7 tahun kantor bank tumbuh 485% atau rata-rata pertahun tumbuh 69%. Demikian pula dengan pertumbuhan aset pada tahun 2008, aset perbankan syariah masih sebesar Rp. 49,6 triliun, pada akhir tahun 2012 sudah mencapai Rp. 195 triliun, artinya aset tumbuh selama 5 tahun sebesar 394% atau pertumbuhan pertahun 56%.¹

Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp 78,5 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp. 40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp. 15,09

¹ Sutrisno, *Membangun Model Lembaga Keuangan Islam*, EKBISI, Vol. VII, No.2, Juni 2013, h. 140

triliyun (11,22%). Penyaluran dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar Rp. 80,95 triliyun (59,71%) diikuti pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp. 25,21 triliyun (18,59%) dan pembiayaan Mudhorobah sebesar Rp. 11,44 triliyun (8,44%) dan piutang Qardh sebesar Rp. 11,19 triliyun (8,25%). Perbankan syariah tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp. 135,58 triliyun diinvestasikan dalam aktivitas pembiayaan.²

Dalam jangka panjang, pengembangan bank syari'ah diharapkan: (1) memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syari'ah, (2) mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional. Strategi pengembangan bank syari'ah untuk menuju harapan tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dengan berpijak pada potensi dan permasalahan yang dihadapi.³

Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak

² Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*, Desember 2012, h. 2

³ Anny dan Mursyid, *Potensi dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JIH Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 1

tahun 1930. Pada tahun 1937, K.H. Mansur, Ketua PP Muhammadiyah periode 1937-1944, mengemukakan pendapatnya tentang keharaman menggunakan jasa perbankan konvensional bagi umat Islam. Ketika itu, ia sudah memunculkan gagasan mengenai pendirian bank Islam di Indonesia.⁴

Sejak awal dasawarsa tahun 1970, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip pokok yang dianut oleh Bank Islam adalah: *Pertama*, Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. *Kedua*, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. *Ketiga*, Memberikan zakat.⁵

Di Indonesia, peranan pemerintah sangat penting. Peranan tokoh juga penting, seperti misalnya mantan Presiden Soeharto, Ketua Umum ICMI, B.J. Habibie atau tokoh perbankan seperti Rahmat Saleh, mantan Gubernur BI. Faktor politis itulah yang mampu menarik investor dari kalangan konglomerat, BUMN dan yayasan-yayasan sosial. Dengan pengaruh dari mantan Presiden Soeharto dapat dikerahkan ribuan pembeli saham sehingga terjual 13.529.964 lembar saham BMI.⁶

Pada tahun 1992 landasan hukum yang digunakan berubah menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (hanya mengenal bank bagi hasil, *Dual Banking System*).⁷ Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri

⁴ Cik Bisar, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 21.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang; Azkia, 2009), h. 15

⁶ Muhammad, *Analisis SWOT Bank Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2004), h. 80

⁷ Tunjung Sari, *Strategi Pemasaran dan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia*, (Surakarta: STEI AUB), tt. h. 3.

berupa Bank adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yaitu pada tahun 1992. Munculnya BMI dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan yang berlangsung di Cisarua, Bogor 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.⁸

Pada tahun 1998 terdapat Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, perbankan nasional memiliki hikmah tersendiri dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.⁹ Pada tahun 1999 berisi Undang-Undang no 23 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “ Bank Indonesia memberikan kewenangan untuk pengaturan bank syariah. Kemudian, diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Payung hukum tersebut dapat digunakan oleh Perbankan Syariah untuk menyeimbangkan kesetaraan terhadap Perbankan Konvensional di Indonesia.¹⁰

Melihat sejarah perkembangan perbankan syariah dewasa ini, lebih jelas dapat diamati pada Milestone Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sejak tahun 1990.¹¹

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008), h. 9.

⁹ Syafe'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 22


¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), h. 291

¹¹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional*, Disampaikan pada: Pelatihan Perbankan Syariah, Malang, 21-23 September 2004.

Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia



Ditinjau dari sistem pengelolaan, perbankan Islam menunjukkan sejumlah segi yang menarik karena menjadikan skema partisipasi ekuitas, risiko, dan *profit and loss sharing* sebagai basis pembiayaannya. Semua skema itu memiliki satu aspek penting, yakni bahwa semua transaksi yang dilakukan harus bersifat riil, bukan hanya transaksi keuangan, dan semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus sama-sama menanggung resiko dengan memakai skema *profit and lost sharing*.¹² Perkembangan perbankan Syariah begitu pesat, beragam produk dan penataan kebijakan perbankan syariah akan terlihat pada gambar berikut ini.¹³



¹² Mervyn dan Lativa, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2007), h. 208

¹³ Bank Indonesia, *Kebijakan Perbankan Syariah*, Disampaikan pada: Pelatihan Perbankan Syariah Yogyakarta, 13 Juni 2013.

Di masa mendatang, penanaman modal dalam lembaga keuangan Islam ini perlu melibatkan para pengusaha sebagai investor. Hal ini tergantung dari kinerja lembaga keuangan Islam selama ini. Ada beberapa kinerja yang harus dapat dipertanggung-jawabkan. *Pertama*, tingkat keuntungan lembaga keuangan tersebut. *Kedua*, manfaat lembaga keuangan bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha atau peningkatan kesejahteraan. *Ketiga*, ketergantungan (*akses*) masyarakat terhadap sumber dana, yang menyangkut ketersediaan dana (*likuiditas*) dalam jumlah yang mencukupi, biaya modal yang harus dibayar dan kemudahan dalam pelayanan.

Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Didirikannya bank Islam ini karena dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, menjalin ukhuwah islamiah antara sesama muslim serta memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT. Konsep itulah yang membuat perbankan syariah memiliki nilai lebih dibanding perbankan konvensional. Nilai lebih ini terbukti mampu menjadi mesin pendorong yang efektif bagi perkembangan perbankan syariah, sebab nilai lebih itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi perkembangan syariah dimata masyarakat.¹⁴

Meskipun keberadaan perbankan syariah relatif baru dalam sistem keuangan di Indonesia, perbankan syariah berkembang pesat dan menunjukkan kinerja yang mengesankan. Perkembangan perbankan syariah seperti terlihat dalam tabel berikut:

¹⁴ Tunjung Sari, *Strategi Pemasaran dan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia*, (Surakarta: STEI AUB), tt. h. 2.

Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah¹⁵

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bank Umum Syariah</i>						
Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	576	711	1.215	1.390	1.734	1.859
<i>Unit Usaha Syariah</i>						
Jumlah Bank	27	25	23	24	24	24
Jumlah Kantor	214	287	262	312	493	522
<i>BPRS Syariah</i>						
Jumlah Bank	131	139	150	155	158	158
Jumlah Kantor	202	223	286	364	401	399
TOTAL	1155	1391	1947	2256	2821	2937

Tabel 2
Perkembangan Aset Perbankan Syariah (Milliar Rp)¹⁶

INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bank Umum Syariah</i>	34.036	48.014	79.186	116.930	147.581	158.849
<i>Unit Usaha Syariah</i>	15.519	18.076	18.333	28.536	47.437	56.595

¹⁵ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 11, No. 6, Mei 2013*, h. 73

¹⁶ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 11, No. 6, Mei 2013*, h. 65

Tabel 3
Perkembangan Kepemilikan Bank Umum Syariah¹⁷

NAMA BANK	BUS	KC	KCP	KK
Bank Muamalat Indonesia	1	81	178	119
Bank Syariah Mandiri	1	136	438	56
Bank Syariah Mega	1	34	315	6
Bank Syariah BRI	1	50	153	8
Bank Syariah Bukopin	1	11	5	-
Bank Panin Syariah	1	5	-	-
Bank Victoria Syariah	1	8	6	-
Bank BCA Syariah	1	6	6	21
Bank BJB Syariah	1	8	27	1
Bank Syariah BNI	1	64	170	13
Maybank Indonesia Syariah	1	1	-	-
Jumlah	11	404	793	218

Tabel 4
Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah¹⁸


INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bank Umum Syariah</i>	4.311	6.609	15.224	21.820	24.111	26.420
<i>Unit Usaha Syariah</i>	2.266	2.562	1.868	2.067	3.108	10.230
<i>BPRS</i>	2.108	2.581	3.172	3.773	4.359	4.994

¹⁷ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2013, h. 2

¹⁸ *Ibid.*, h. 5


Perkembangan Penghimpunan Dana¹⁹

1. Komposisi Sumber Dana



DPK yang dihimpun BUS dan tahun 2012 tumbuh sebesar 27,8% (yoy), sedangkan DPK- BPRS tumbuh 40,2%, lebih tinggi dibandingkan DPK Perbankan nasional sebesar 15,8% (yoy). Porsi pendanaan UUS yang berasal dari dana bank induk sebesar 15,4%. Pada BPRS, selain DPK yang menjadi sumber utama, BPRS juga memanfaatkan pendanaan dari bank-bank umum syariah sebesar 21,5%.

2. Struktur Dana Pihak Ketiga



Berdasarkan jenis instrumen, deposito mengalami penurunan signifikan dari 60,7% menjadi 19,7%, yoy. Tabungan juga sedikit menurun dari 42,3% menjadi 38,2%, Sementara Giro meningkat dari 32,6% menjadi 47,5%. Porsi dana 'murah' pada DPK BUS dan UUS tersebut masih jauh lebih rendah dari porsi

¹⁹ Bank Indonesia, *Perkembangan Perbankan Syariah*, dalam seminar TOT Perbankan Syariah, Oleh Departemen Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, 13 Juni 2013.

yang dimiliki 5 BUK terbesar yang mencapai 66,2%, namun sudah mendekati porsi dana tersebut pada BUK lainnya yang rata-rata sebesar 47,9%.

Tabel 5
Indikator Perkembangan Perbankan Syariah²⁰

Keterangan	2011	2012	APR-2013*)	PERTUMBUHAN (yoy)			
				Avg(2008-2012)	2011	2012	Apr-13
JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH							
Jumlah Bank (KP)	190	193	194				
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11				
Unit Usaha Syariah (UUS)	24	24	24				
BPRS	155	158	159				
Jaringan Kantor (KP+KK-KCP+KK)	2101	2666	2782				
Bank Umum Syariah (BUS)	1401	1745	1858				
Unit Usaha Syariah (UUS)	336	517	538				
BPRS	364	404	386				
KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH (Juta Rp)							
Total Aset	148.987.089	199.716.707	212.783.381	39,70%	48,60%	34,05%	43,62%
Share Aset thd Total Perbankan	4,01%	4,61%	4,89%				
Total Pembiayaan	105.331.145	151.058.661	167.298.666	39,59%	50,07%	43,41%	49,69%
Total DPK	117.509.978	150.450.121	161.695.816	39,52%	51,35%	28,03%	38,90%
KEUANGAN BUS UUS (Juta Rp)							
Total Aset	145.466.672	195.017.755	207.799.919	39,96%	49,17%	34,06%	44,03%
Share thd total bank umum	3,98%	4,58%	4,86%				
Pembiayaan Yang Diberikan	102.655.215	147.505.141	163.406.824	39,87%	50,56%	43,69%	50,24%
Share thd total bank umum	4,67%	5,45%	5,82%				
Jumlah Rekening	1.399.330	2.512.295	3.050.784				
Dana pihak ketiga	115.414.645	147.512.319	158.518.930	39,69%	51,79%	27,81%	39,03%
Share thd total bank umum	4,14%	4,57%	4,84%				
Jumlah Rekening	8.187.428	10.847.862	11.094.092				
Rasio Keuangan							
NPF Gross	2,52%	2,22%	2,85%				
NPF Net	1,34%	1,34%	1,78%				
FDR	88,94%	100,00%	103,08%				
NPL (Nasional)	2,17%	1,87%	-				
LDR (Nasional)	79,00%	83,96%	-				
KEUANGAN BPRS (Juta Rp)							
Total Aset BPRS	3.520.417	4.698.952	4.983.462	31,13%	28,5%	33,5%	28,3%
Share thd total BPR	5,93%	6,52%	6,66%				
Total Pembiayaan BPRS	2.675.930	3.553.520	3.891.842	31,94%	33,2%	32,8%	29,9%
Jumlah Rekening	170.098	211.385	226.405				
Share thd total BPR	6,11%	6,66%	6,65%				
Total DPK BPRS	2.095.333	2.937.802	3.176.886	32,64%	30,6%	40,2%	32,5%
Jumlah Rekening	656.439	787.923	829.931				
Share thd total BPR	5,20%	6,15%	6,44%				
Rasio Keuangan							
NPF Gross	6,11%	6,15%	7,32%				
NPF Net	5,14%	5,03%	-				
FDR	127,71%	120,96%	122,50%				
NPL (Nasional)	5,28%	4,85%	-				
LDR (Nasional)	108,61%	111,64%	-				

*) Data Share merupakan posisi Maret 2013

²⁰ Bank Indonesia, *Prospek dan Arah Kebijakan*, dalam seminar TOT Perbankan Syariah, Oleh Departemen Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, 13 Juni 2013.

Prospek dan Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki usia ke dua puluh tahun, namun dari sisi pangsa pasar masih relative kecil (kurang dari 5%). Kondisi ini tentu kontradiktif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Sebagai perbandingan saja nasabah bank syariah di Singapura mencapai 50% dari golongan non muslim. Lambannya bank syariah meningkatkan pangsa pasar tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal. *Pertama*, rasionalitas pemeluk Islam dalam berekonomi, dimana pengejaran keuntungan materi tidak terlalu memper-timbangkan persoalan halal haramnya riba.²¹

Kedua, pemahaman masyarakat akan bank syariah masih rendah. *Ketiga*, belum adanya dukungan bulat dari institusi keagamaan seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang haramnya bunga sebagai riba. *Keempat*, bank syariah di Indonesia, menghadapi tantangan dimana bank beroperasi dalam sistem ekonomi campuran yang kurang di dukung regulasi karena pengawasannya masih menyatu dengan bank konvensional. Sehingga diperlukan strategi pengembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan perbankan konvensional.²²

Arah dan Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah memerlukan kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah kedepan. Berikut merupakan kebijaka perbankan syariah: (1) Mendorong produksi, (2) Mengurangi gap antara sektor riil dengan sektor keuangan, (3) Meminimalkan money concentration, (4) Mendorong governance dan menurunkan moral hazard, (5) Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.²³

²¹ Idah Zuhro, Mungkinkah Bank Bebas Bunga ?, dalam Sumbangsih FE-PTM (ed.), *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Kajian dan Pengalaman Empiris* (Malang: UMM Press, 2010), h. 274.

²² *Ibid.*

²³ Bank Indonesia, *Kebijakan Perbankan Syariah*, dalam seminar TOT Perbankan Syariah, Oleh Departemen Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, 13 Juni 2013.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, industri pembiayaan syariah memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan pembiayaan konvensional. *Pertama*, skema pembiayaan syariah dapat mengurangi potensi kerentanan serta gelembung (*bubble*) yang menyebabkan krisis ekonomi. Sistem bagi hasil membuat tidak ada jarak antara sistem keuangan dan sektor riil. *Kedua*, memperluas *financial inclusion*, terutama dalam pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, pembiayaan syariah berupa zakat, infak, dan sedekah dapat melengkapi pengamanan sosial (*social protection*). *Ketiga*, perbankan syariah dapat berperan besar dalam pembiayaan infrastruktur dalam program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.²⁴

Adapun Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut.²⁵

1. Menyongsong terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.
2. Mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien
3. Penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai
4. Perbaiki kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya
5. Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan
6. Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan sektor produktif lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
7. Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan massif

²⁴ Zaki Al Hamzah, *Pembiayaan Syariah Berkembang Pesat*, dalam REPUBLIKA 27 November 2013.

²⁵ Imamudin Yuliadi, *Prospek dan Tantangan Pendidikan Ekonomi Islam*, dalam seminar TOT Perbankan Syariah, Oleh Departemen Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, 11 Juni 2013.

8. Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia.

Melihat prospek dan tantangan perbankan syariah saat ini, diperlukan arah dan kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah. Berikut merupakan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013.

1. Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas.
 - a. Memanfaatkan momentum melambatnya pangsa pertumbuhan konsumsi
 - b. Pengembangan kemampuan SDM dalam pembiayaan maupun memasarkan produk-produk syariah yang tepat untuk sektor produktif → workshop, seminar
 - c. kajian model bisnis dan finalisasi indeks sektor riil yang menghasilkan informasi yg lebih mencerminkan hasil usaha sektor riil yg dapat dibiayai perbankan syariah
 - d. Aturan pembiayaan minimal ke UMKM
2. Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat & Sektor Produktif
 - a. Dukungan BI bagi pengembangan produk terkait sektor produktif dan dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas (a.l. insentif produktif & disinsentif produk konsumsi)
 - b. Kajian efisiensi & *cost structure* perbankan syariah guna mendukung pembiayaan produktif yg diharapkan memiliki *pricing* lebih kompetitif serta kajian *Islamic microfinance* yg menysasar sebagian besar masyarakat Indonesia
3. Transisi Pengawasan yg Tetap Menjaga Kestinambungan Pengembangan Perbankan Syariah
 - a. Proses harmonisasi kebijakan mikroprudential (OJK) dan makroprudential (BI)
 - b. Penyesuaian infrastruktur lembaga terkait sesuai peranan yg baru serta mekanisme koordinasi antar lembaga dlm pengembangan perbankan syariah → masih perlu kerjasama lembaga Int'l

- c. Arsitektur keuangan syariah Indonesia & revisited cetak biru perbankan syariah sbg framework kerjasama berbagai lembaga utk pengembangan perbankan syariah.
4. Revitalisasi Peningkatan Sinergi dgn Bank Induk
 - a. Adanya peningkatan BUS/UUS yg punya share atas induk > 6% (thn lalu 1 bank à 3 BUS/UUS)
 - b. Peningkatan koordinasi pengawasan bank konvensional dan bank syariah agar penerapan sinergi bank induk dengan bank syariah naik.
 - c. *Opsi regulatory incentives*, a.l kelembagaan maupun peningkatan penyediaan fasilitas layanan syariah dalam jaringan bank induknya (*leveraging*).
5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dgn Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi "*parity*" dan "*distinctiveness*" → revitalisasi forum komunikasi ekonomi syariah²⁶

Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagaimana diketahui, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik dan mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁷

²⁶ Bank Indonesia, *Kebijakan Perbankan Syariah*, Disampaikan pada: Pelatihan Perbankan Syariah Yogyakarta, 13 Juni 2013.

²⁷ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 27. Lihat Juga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*.

Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, antara lain: (1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional adalah *riba*. (2) Mengakomodasi penampungan aliran modal yang mensyaratkan penerapan landasan syariah. (3) Produk dan jasa perbankan syariah dapat lebih variatif. (4) Melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain jasa perbankan konvensional.²⁸

Perbedaannya dengan bank konvensional adalah transaksi atau kegiatan usaha bank syariah harus memenuhi ketentuan syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah dan nasabahnya harus patuh terhadap prinsip-prinsip dasar syariah sebagaimana telah disinggung sebelumnya, antara lain yaitu: (1) Larangan bunga (*riba*), judi (*maisir*), dan objek tidak jelas (*gharar*) dalam berbagai transaksi. (2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. (3) Didasarkan pada kemitraan dengan berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). (4) Adanya persesuaian kehendak timbal balik (asas rela sama rela, asas manfaat, dan asas keadilan). (5) Memberikan zakat.²⁹

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi.³⁰

²⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), h. 17

²⁹ *Ibid.*, h. 46

³⁰ Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2011), h. 227

Salah satunya adalah implementasi secara serius strategi baru yang telah dirumuskan dalam sebuah Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Berdasarkan Grand Strategy tersebut, ada 5 Program utama yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah untuk dapat melakukan ekspansi pasar secara lebih luas:³¹

1. Program Pencitraan Baru

Program pencitraan baru ini merupakan prioritas utama dalam memperluas pasar, sehingga perbankan syariah Indonesia memiliki citra baru yang bisa menarik semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, Bank syariah perlu melakukan positioning sebagai perbankan yang saling mendukung kedua belah pihak yang ditunjang oleh berbagai keunikan khas iB seperti: produk yang lebih beragam dengan skema lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan nasabah, SDM yang kompeten dalam keuangan & beretika, IT system yg update & user friendly, serta fasilitas ahli investasi, keuangan dan syariah. Positioning dan diferensiasi tersebut perlu dilakukan untuk menampilkan *branding* baru iB sebagai lebih dari sekedar bank.

2. Program Pengembangan Segmen Pasar

Bank merupakan lembaga yang berorientasi profit, sehingga kegiatan pemasaran bagi bank merupakan salah satu kebutuhan utama, dan harus dilakukan. Oleh karena itu perlu bagi suatu bank tidak terkecuali bank syariah untuk mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam hal ini nasabah dapat terpuaskan, yang pada akhirnya akan tetap mempercayakan kemitraan pada bank syariah.³²

³¹ Ramzi A. Zuhdi, *Melaju Dengan Strategy Baru*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2009, h. 1

³² Enriko Tedja, Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya, *Tesis Magister*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 34.

Dengan memahami profil segmen pasar yang dihadapi, tentunya bank syariah akan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat demi menjangkau pasar yang lebih luas. Potret nasabah perbankan di Indonesia umumnya sudah memahami keunggulan masing-masing perbankan dimana perbankan konvensional unggul dalam jaringan yang luas dan memiliki fasilitas layanan yang handal dan luas. Di sisi lain, perbankan syariah, unggul karena karakteristik produk, sehingga mereka ingin menggunakan kedua jenis perbankan tersebut.

3. Program pengembangan produk.

Untuk merealisasikan pencitraan industri perbankan syariah “yang lebih dari sekedar bank”, bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh bank syariah, misalnya melalui *mirroring* produk dan jasa bank syariah internasional serta mendorong bank syariah milik asing untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia. Program ini menjadi keharusan agar keunikan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih terlihat jelas.

4. Program peningkatan pelayanan.

Dari survey tingkat kepuasan nasabah, sebagaimana dimuat dalam Grand Strategy, terungkap bahwa kualitas layanan perbankan syariah lebih baik di *core benefit* yang ditawarkan. Sedangkan dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pinjaman bank konvensional dan bank syariah, kualitas perbankan syariah lebih baik hampir di semua aspek. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan mesti terus dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dengan mengadopsi konsep *service excellency* berdasarkan dimensi *RATER* (*Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, Responsiveness*).

5. Program komunikasi yang universal dan terbuka.

Berbagai upaya promosi dan komunikasi oleh bank syariah kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmen pasar yang ingin dijangkaunya, sehingga dapat menjaga citra baru perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat (inklusif), dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai program promosi perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada *positioning* **iB** sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah), dan mendukung *branding* **iB** sebagai “lebih dari sekedar bank”

Kesimpulan

Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri berupa Bank adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yaitu pada tahun 1992, Pada tahun 1992 landasan hukum yang digunakan berubah menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (hanya mengenal bank bagi hasil, *Dual Banking System*, kemudian direvisi pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pada tahun 1999 berisi Undang-Undang no 23 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “ Bank Indonesia memberikan kewenangan untuk pengaturan bank syariah

Pada tahun 2008, diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Payung hukum tersebut dapat digunakan oleh Perbankan Syariah untuk menyeimbangkan kesetaraan terhadap Perbankan Konvensional di Indonesia. Dengan demikian, Perbankan Syariah dapat membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Didirikannya bank Islam ini karena dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, menjalin ukhuwah islamiah antara sesama muslim serta memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT.

Perbankan Syariah memiliki prospek dan tantangan kedepan, seperti: Menyongsong terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien, Penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, Perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya, Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan, Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja, Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif, Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia.

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Seperti: Program Pencitraan Baru, Program Pengembangan Segmen Pasar, Program pengembangan produk, Program peningkatan pelayanan, Program komunikasi yang universal dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamzah, Zaki, *Pembiayaan Syariah Berkembang Pesat*, dalam REPUBLIKA 27 November 2013.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2011).
- Antonio, Syafe'i *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam*, .Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Anny dan Mursyid, *Potensi dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JIH Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang; Azkia, 2009.

- Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*, Desember 2012.
- _____, *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 11, No. 6, Mei 2013.
- _____, *Perkembangan Perbankan Syariah*, Disampaikan pada: Pelatihan Perbankan Syariah, Yogyakarta; 13 Juni 2013.
- _____, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional*, Disampaikan pada: Pelatihan Perbankan Syariah, Malang, 21-23 September 2004.
- Bisar, Cik *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mervyn dan Lativa, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007.
- Muhammad, *Analisis SWOT Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sari, Tunjung *Strategi Pemasaran dan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia*, Surakarta: STEI AUB. Tt.
- Sutrisno, *Membangun Model Lembaga Keuangan Islam*, EKBISI, Vol. VII, No.2, Juni 2013.
- Tedja, Enriko, *Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya*, Tesis Magister, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah*.
- Wangsawidjaja, A. , *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012,
- Yuliadi, Imamudin, *Prospek dan Tantangan Pendidikan Ekonomi Islam*, dalam seminar TOT Perbankan Syariah, Oleh Departemen Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, 11 Juni 2013.

Zuhro, Idah, Mungkinkah Bank Bebas Bunga ?, dalam Sumbangsih FE-PTM (ed.), *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Kajian dan Pengalaman Empiris* (Malang: UMM Press, 2010).

Zuhdi, Ramzi A , *Melaju Dengan Strategy Baru*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2009.